

PIAGAM KOMITE NOMINASI & REMUNERASI
PT. MAHKOTA GROUP Tbk.

Piagam Komite Nominasi & Remunerasi PT. Mahkota Group, Tbk. ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan berlaku sebagai pedoman bagi Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan serta merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Dewan Komisaris.

Landasan Hukum

- POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar Perseroan.
- Piagam Dewan Komisaris.

Organisasi dan Keanggotaan

- Pembentukan & Keanggotaan
 - 1) Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. Anggota lainnya dapat berasal dari :
 1. Anggota Dewan Komisaris
 2. Pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
 3. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
 - 2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014 sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
 - 3) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014 wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
 - 4) Anggota Direksi Emiten atau perusahaan publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Masa jabatan
 - 1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014 diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 - 2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014 diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

- 3) Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014 tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- 4) Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
- 5) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014.
- 6) Ketentuan mengenai keanggotaan dan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014 mutatis mutandis berlaku bagi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk secara terpisah oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Wewenang

- 1) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
- 3) Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang :
 - a) Terkait dengan fungsi

Selain ketentuan mengenai tugas dan wewenang Komite yang diatur dalam Landasan Hukum dari piagam ini, maka:

- Termasuk dalam tugas Komite yang terkait fungsi remunerasi, adalah menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk menetapkan (sepanjang tidak ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan) serta melakukan evaluasi secara berkala, mengenai remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Termasuk dalam tugas komite yang terkait dengan fungsi nominasi, adalah menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Dalam menjalankan tugasnya, Komite berwenang meminta akses terhadap informasi maupun catatan dan dokumen yang terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Rapat & Keputusan

- **Rapat**
Komite wajib menyelenggarakan rapat secara berkala dengan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau setiap saat diperlukan atas permintaan anggota Komite, Dewan Komisaris atau Direksi. Panggilan rapat harus disampaikan secara layak kepada anggota Komite disertai bahan materi rapat namun panggilan rapat tidak diperlukan jika semua anggota Komite hadir dalam rapat. Rapat yang sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota Komite dan seorang anggota Komite dapat diwakili oleh anggota Komite lainnya berdasarkan surat kuasa. Rapat dipimpin oleh ketua Komite dan apabila berhalangan maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Komite lain yang ditunjuk dalam rapat.
- **Keputusan Rapat**
Keputusan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat yang jika tidak tercapai akan dilakukan pengambilan suara terbanyak dengan prinsip setiap anggota Komite memiliki satu hak suara dan suara abstain dianggap sama dengan suara setuju. Komite dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat jika

PT. Mahkota Group Tbk.

semua anggota Komite telah diberitahu dan menyetujui usulan yang disampaikan kepada mereka. Keputusan apat dituangkan dalam risalah rapat yang harus ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dan perbedaan pendapat terhadap keputusan rapat dicantumkan dalam risalah rapat Komite beserta alasannya.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan dan pertanggungjawaban Komite merupakan bagian tidak terpisahkan dari dan menjadi satu kesatuan dengan laporan pengawasan Dewan Komisaris, yang dilakukan menurut prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 26 Maret 2018

PT Mahkota Group Tbk,



Nama : **MILY**

Jabatan : **Komisaris Utama**

Nama : **LILY**

Jabatan : **Komisaris**